



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Ritan Baru, bertempat tinggal Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Agama Katholik, sebagai **Penggugat**;

LAWAN:

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Kelian Luar, bertempat tinggal di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Agama Katholik, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 20 November 2020 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik, bernama Pastor Yohanes Habing Lawai, Pr, di Gereja Katolik Santo Thomas Danum Paroy Paroki Hati Kudus Yesus Laham, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang telah tercatat pada tanggal 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kab. Kutai Barat;
3. Bahwa sebelum perkawinan yang sah tersebut, Penggugat sebelumnya telah di karuniakan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I lahir di Samarinda, tanggal 2002 berdasarkan kutipan akta Kelahiran Nomor XXX;
 - b. ANAK II lahir di Samarinda, tanggal 2007, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor XXX;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
5. Bahwa sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Tergugat menuduh yang tidak-tidak dengan mengirimkan pesan *mms*, *messenger* dan *whatsapp*, bergambar porno, padahal foto tersebut bukanlah diri saya;
 - b. Tergugat Tidak pernah menafkahi sejak akhir tahun 2018 sampai saat ini;
 - c. Bahwa sebagai akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak akhir Tahun 2018;
6. Bahwa setelah pisah ranjang akhir Tahun 2018 Penggugat dan kedua anak Penggugat selalu berpindah-pindah tempat tinggal dan akhirnya 2020 hingga saat ini Penggugat tinggal di Kecamatan Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat;
7. Bahwa pengadilan menjadi upaya terakhir dari pertengkaran / perselisihan antara penggugat dan Tergugat yang dimulai sejak Tahun 2018 dan tidak dapat didamaikan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;
8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain lagi bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;
9. Bahwa Penggugat juga meminta kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menetapkan hak asuh atas kedua anak Penggugat diberikan kepada Penggugat. Adapun Penggugat menginginkan penguasaan / hak asuh atas anak-anak jatuh kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sejak menikah kedua anak Penggugat dimasukkan Tergugat dalam tunjangan PNS Tergugat;
 - b. Bahwa dengan diberikannya hak asuh kepada penggugat akan dijadikan bukti bagi dinas terkait untuk mengurus pengeluaran data

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak Penggugat dari tunjangan PNS Tergugat, sehingga tidak akan dipermasalahkan Tergugat dan Penggugat di kemudian hari;

c. Bahwa kedua anak Penggugat lahir sebelum Penggugat dan Tergugat Menikah dan dalam akta kelahiran tercatat atas nama seorang ibu yakni Penggugat.

d. Bahwa kedua anak Penggugat sejak Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sampai saat ini biaya sekolah dan kebutuhan anak hanya dibiayai Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik, bernama Pastor Yohanes Habing Lawai, Pr, di Gereja Katolik Santo Thomas Danum Paroy Paroki Hati Kudus Yesus Laham, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang telah tercatat pada tanggal 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh kedua orang anak yang ANAK I lahir di Samarinda, tanggal 2002 berdasarkan kutipan akta Kelahiran Nomor XXX dan ANAK II lahir di Samarinda, tanggal 2007, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor XXX dibawah asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomilisi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sdw



6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara karena perkara ini;

ATAU ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 November 2020 untuk persidangan tanggal 01 Desember 2020 dan risalah panggilan sidang tanggal 03 Desember 2020 untuk persidangan tanggal 08 Desember 2020 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan/atau menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya, sehingga berdasarkan hal tersebut pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK XXX tanggal 2012 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) Nomor XXX yang dikeluarkan tanggal 2011 atas nama kepala keluarga TERGUGAT selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Istri) Nomor XXX berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan tanggal 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK I, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK II, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Hasil cetak tangkapan layar (*screenshot*) handphone Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pengantar untuk mengurus Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor XXX, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 di persidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti bertanda P-2 sampai dengan P-5 merupakan fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi dan Penggugat telah berteman kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah karena diceritakan Tergugat, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Barong Tongkok;
- Bahwa Penggugat beberapa kali ke rumah saksi dan bercerita-cerita kepada Saksi;



- Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan kondisinya tersebut kepada Saksi sambil menangis;
- Bahwa Penggugat memperlihatkan kepada Saksi bahwa Tergugat mengirimi foto-foto yang mengandung pornografi kepada Penggugat dan menanyakan apakah itu Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat foto tersebut dan yakin bahwa wanita yang ada pada foto tersebut bukanlah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa kedua anak Penggugat termasuk dalam tunjangan anak Tergugat, namun Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat maupun anak-anak Penggugat;

2. Saksi II, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi dan Penggugat telah berteman kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah karena diceritakan Tergugat, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Barong Tongkok;
- Bahwa Saksi Penggugat sering main ke rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi, seperti Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga ada menceritakan bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat memperlihatkan kepada Saksi bahwa Tergugat mengirimi foto-foto yang mengandung pornografi kepada Penggugat dan menanyakan apakah itu Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sdw



- Bahwa Saksi melihat foto tersebut dan yakin bahwa wanita yang ada pada foto tersebut bukanlah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II dari pasangan Penggugat sebelumnya;
- Bahwa kedua anak Penggugat telah disahkan sebagai anak Penggugat dan Tergugat, sehingga termasuk dalam tunjangan anak Tergugat, namun Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat maupun anak-anak Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja serabutan untuk kebutuhan sehari-hari; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh

- a. Tergugat menuduh yang tidak-tidak dengan mengirimkan pesan mms, messenger dan whatsapp, bergambar porno;
 - b. Tergugat Tidak pernah menafkahi sejak akhir tahun 2018 sampai saat ini;
 - c. Bahwa sebagai akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak akhir Tahun 2018;
- dan oleh karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 November 2020 untuk persidangan tanggal 01 Desember 2020 dan risalah panggilan sidang tanggal 03 Desember 2020 untuk persidangan tanggal 08 Desember 2020 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas-relaas panggilan dari Jurusita, yaitu relaas panggilan tanggal 24 November 2020 dan tanggal 03 Desember 2020, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, selain itu ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg jo. Pasal 78 RV;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang, baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan), yang mengatur bahwa "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";



Menimbang, bahwa alamat Tergugat dalam surat gugatan diketahui berada di Kabupaten Kutai Barat, hal mana bersesuaian pula dengan bukti bertanda P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, keterangan Saksi I, dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik, dan berdasarkan bukti surat bertanda P-3, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Yohanes Habing Lawai, Pr. Di Gereja Katolik Santo Thomas Danum Paroy Paroki Hati Kudus Yesus Laham, selain itu tempat tinggal Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang masuk ke dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpandangan Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-1 Penggugat yang memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang mana terhadap petitum Penggugat tersebut baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum Penggugat angka ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka ke-2 dan seterusnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat angka ke-2, maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Katholik di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Yohanes Habing Lawai, Pr. Di Gereja Katolik Santo Thomas Danum Paroy Paroki Hati Kudus Yesus Laham pada tanggal 2012, kemudian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX, tertanggal 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat sering terjadi perselisihan terus menerus tanpa menemui jalan keluar yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat yang tidak-tidak dengan mengirimkan pesan mms, messenger dan whatsapp, bergambar porno, Tergugat Tidak pernah menafkahi sejak akhir tahun 2018 sampai saat ini, dan juga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak akhir Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, bahwa Majelis Hakim menemukan bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan Saksi I dan Saksi II yang mengetahui bahwa Tergugat mengirim foto yang mengandung pornografi kepada Penggugat dan menuduh wanita yang ada di dalam foto tersebut adalah Penggugat, sedangkan Saksi-saksi meyakini bahwa wanita yang ada di foto tersebut bukanlah Penggugat, selain itu ditambah pula Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sehingga sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perselisihan yang terus menerus sebagaimana diatur dalam



Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan syarat dapat diputusnya suatu pernikahan dengan perceraian, diperkuat pula dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak tinggal bersama, maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mengenai petitum agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 mengenai putusannya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka ke-3 gugatannya, Penggugat memohon agar menetapkan hak asuh kedua orang anak yang bernama ANAK I lahir di Samarinda, tanggal 2002 berdasarkan kutipan akta Kelahiran Nomor XXX dan ANAK II lahir di Samarinda, tanggal 2007, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor XXX di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat bertanda P-3, P-4, dan P-5 diperoleh fakta bahwa sebelum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, kemudian setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Penggugat dan Tergugat melakukan pengesahan terhadap kedua anak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta bahwa anak-anak tersebut merupakan anak kandung Penggugat dengan pasangan Penggugat sebelumnya, yang mana saat ini anak-anak Penggugat ada bersama Penggugat



dan Penggugat yang membiayai anak-anak Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak tinggal bersama Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2018, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa adalah patut dan pantas jika anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai seorang Ibu, sehingga terhadap petitum Penggugat angka ke-3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka ke-4 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-5 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum angka ke-1, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik, bernama Pastor Yohanes Habing Lawai, Pr, di Gereja Katolik Santo Thomas Danum Paroy Paroki Hati Kudus Yesus Laham, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang telah tercatat pada tanggal 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh kedua orang anak yang bernama ANAK I lahir di Samarinda, tanggal 2002 berdasarkan kutipan akta Kelahiran Nomor XXX dan ANAK II lahir di Samarinda, tanggal 2007, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor XXX, berada di bawah asuhan Penggugat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sdw



5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraiannya;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp2.156.000,- (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H. dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 20 November 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H., Panitera, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sdw



Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.		Biaya Pendaftaran-----: Rp.
	30.000,00	
2.		ATK perkara/Pemberkasan : Rp.
	50.000,00	
3.		Biaya Panggilan-----: Rp.
	2.000.000,00	
4.		Biaya PNBP Panggilan: Rp.
	20.000,00	
5.		Biaya Pemeriksaan Setempat----:
	Rp. 0	
6.		Biaya PNBP Pemeriksaan
	Setempat	: Rp 0
7.		Materai-----: Rp. 6.000,00
8.		Biaya juru sumpah-----: Rp.
	40.000,00	
9.		Redaksi- -: Rp. <u>10.000,00 (+)</u>
Jumlah		Rp. 2.156.000,00

(dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)